



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Lawu No. 204 Karanganyar Telp./Fax. 495149
Website : dlh.karanganyarkab.go.id E-mail. dlh@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57716

KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 000.8.3.4 / 199.1 TAHUN 2025

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PELAKSANA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP, SELAKU PENGGUNA
ANGGARAN/BARANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengimplementasikan Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 12 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 12);
7. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 24);
8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 31 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025. (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2024 Nomor 32).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana pada Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawab Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Bagan Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Karanganyar
pada tanggal : 3 Februari 2025

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR

SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN/BARANG



SUNARNO

Tembusan :

1. Bupati;
2. Sekretaris Daerah;
3. Inspektur Daerah;
4. Kepala BAPERLITBANG;
5. Kepala Badan Keuangan Daerah;
6. Kepala Bagian Hukum Setda;
7. Anggota Tim bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
 KARANGANYAR Nomor : 000.8.3.4
 / 199.1 Tahun 2025 Tanggal: 3
 Februari 2025 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PELAKSANA PADA
 DINAS LINGKUNGAN HIDUP

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PELAKSANA PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 KABUPATEN KARANGANYAR

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan dalam Tim
1.	Sunarno, S.H., M.H., M.T.	Kepala Dinas	Atasan PPID Pelaksana
2.	Muhammad Zaenal Arifin, S.T., M.M.	Plt. Sekretaris Dinas	PPID Pelaksana
3.	Hardi, S.Sos., M.M.	Kasubbag Umum	Sekretaris
4.	Renggo Buono, S.T, M.T.	Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah dan Pengembangan Kapasitas	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi
5.	Ike Hesti Karuniasari, S.T., M.M.	Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Muda	Anggota Bidang Pelayanan Informasi
6.	Surono, S.T., M.M.	Pengawas Lingkungan Ahli Muda	Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
7.	Estiyani Indraningsih, S.Si., M.Sc.	Penelaah Dampak Lingkungan	Anggota Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
8.	Hartono, S.Sos, M.M.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup	Koordinator Bidang Pengelolaan Informasi
9.	Magdalena Kristantri, S.T., M.M.	Perencana Ahli Muda	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi

10.	Kafendar Bela Rezaka, S.E.	Non PNS	Anggota Bidang Pengelolaan Informasi
11.	Emy Asriyah, A.Md.	Pranata Komputer Terampil	Koordinator Bidang Dokumentasi dan Arsip
12.	Dwi Wiyono	Non PNS	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip
13.	Alifia Desy Widyasari, S.Si.	Non PNS	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip
14.	Bima Wahyu	Non PNS	Anggota Bidang Dokumentasi dan Arsip

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR
SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN/BARANG



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
KARANGANYAR Nomor : 000.8.3.4
/ 199.1 Tahun 2025 Tanggal: 3
Februari 2025 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARANGANYAR

1. Atasan PPID Pelaksana, bertugas :
 - a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar;
 - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan informasi publik.
2. PPID Pelaksana, bertugas :
 - a. Pengklasifikasian informasi yang terdiri dari :
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang diumumkan secara serta merta;
 - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - 4) Informasi yang dikecualikan.
 - b. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - c. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - d. Mengkoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
 - e. Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
 - f. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - g. Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh publik;
 - h. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID;
 - i. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID secara berkala.

PPID Pelaksana bertanggungjawab mengkoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar yang dapat diakses oleh publik.

Dalam melaksanakan tugas, tanggungjawab dan wewenangnya, pejabat pengelola informasi dan dokumentasi Pelaksana bertanggungjawab kepada atasan PPID Pelaksana.
3. Sekretaris, bertugas :
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik melalui sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi;


- b. Membantu PPID Pelaksana dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik.
4. Bidang Pelayanan Informasi, bertugas :
- a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi publik;
 - b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
 - c. Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik.
5. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa, bertugas :
- a. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - b. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
 - c. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik;
 - d. Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.
6. Bidang Dokumentasi dan Arsip, bertugas :
- a. Pengelolaan dokumen/arsip informasi publik;
 - b. Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh publik;
 - c. Melaksanakan proses penyimpanan, dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi publik.
7. Bidang Pengelolaan Informasi, bertugas :
- a. Membantu PPID Pelaksana dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
 - b. Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
 - c. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
 - d. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
 - e. Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
 - f. Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik;

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR
SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN/BARANG



LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN
KARANGANYAR Nomor : 000.8.3.4
/ 199-1 Tahun 2025 Tanggal: 3
Februari 2025 TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PELAKSANA PADA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR



KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR
SELAKU
PENGGUNA ANGGARAN/BARANG



SUNARNO